

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelecehan seksual merupakan suatu fenomena yang disadari oleh tingkah laku manusia melalui interaksi sosial yang menyimpang dari nilai, norma (seperti, norma kesusilaan, kesopanan) serta aturan hukum yang ada. Farley mendefinisikan pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, dimana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah.¹ “Indonesia adalah negara yang mengutamakan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender”, seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi seluruh warganya, terutama bagi perempuan.

Pelecehan Seksual Verbal atau yang lebih dikenal dengan istilah catcalling merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual nonfisik yang marak terjadi di ruang publik. Tindakan ini mencakup siulan, komentar bernada seksual, tatapan merendahkan, hingga sapaan tidak pantas yang dilontarkan kepada seseorang biasanya perempuan oleh orang yang tidak dikenal di tempat umum. Meskipun tidak melibatkan sentuhan fisik, akan tetapi pelecehan ini dapat merusak mental seseorang dan menimbulkan dampak psikologis yang signifikan, seperti rasa khawatir setiap melihat orang baru, trauma, serta kehilangan rasa aman. semua tindakan ini dapat dilakukan secara personal maupun tidak personal. Pelaku pelecehan seksual sering kali membuat korban merasa bermasalah, sementara pelaku tidak mendapat perhatian.

¹ Farley L, *Sexual Shakedown: The Sexual Harassment of Women on The Job*, McGraw Hill, New York, 1978

Banyak korban memilih diam karena takut pelecehan berlanjut, serta merasa malu dan sering kali di salahkan. Proses penyembuhan semakin sulit jika ada penyangkalan atau ketidakpercayaan. Faktor-faktor seperti kebingungan dalam mendeskripsikan pengalaman, rasa malu, penilaian negatif terhadap korban, serta rasa bersalah dalam penyangkalan², membuat korban sulit mengakui dan menerima pelecehan yang mereka alami.

Di beberapa Negara seperti Prancis, Argentina, Portugal, Belgia, dan Peru, telah melengkapi secara serius mengenai perbuatan *catcalling* karena berdampak besar pada kehidupan sosial masyarakat dan psikologis korban. Negara-negara tersebut menerapkan tidak hanya sanksi pidana tetapi juga sanksi denda kepada pelaku *catcalling*.³ *Catcalling* biasanya dapat berupa kalimat pujian iseng seperti “*You look so pretty?*”, “*Hi, sexy girl*”, hingga kalimat mengerikan dan jelas bersifat seksual seperti “*Nice tits!*”, “*Hi girl, come with me?*”, bahkan sentuhan sentuhan berlebihan.

Sedangkan di Indonesia, *catcalling* yang terjadi biasanya berbentuk bebunyian suara atau siulan-siulan tidak sopan, kalimat godaan dan sapaan absurd seperti “Hai, cantik, mau kemana?”, “Cewek, sendiri aja nih? Mau ditemenin, nggak?”, atau berbentuk perhatian yang berlebihan yang tidak masuk akal dan memanggil dengan kalimat bernada menggoda seperti “Kok, cemberut aja, Neng? Lagi sedih ya?”, “Kayaknya boleh juga nih”. Biasanya jika korban *catcalling* ini tidak merespon atau bersikap acuh kepada pelaku,

² Astuti Nur Fadillah, “*Catcalling* sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal,” *Jurnal Belo*, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 145.

³ Ida Ayu Adnyaswari Dewi, *Catcalling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.4 No.2, 2019, hlm 200

Penelitian ini bertujuan meningkatkan kesadaran tentang *catcalling* berani berani bersuara dan memahami peran hukum dalam melindungi korban. Meskipun sangat mudah untuk melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib contohnya kantor polisi tapi sangat di sayangkan para masyarakat enggan melapor karena kurangnya pemahaman tentang perlindungan hukum atau takut stigma sosial.⁴

Catcalling di kategorikan sebagai salah satu tindakan atau kelakuan yang berlawanan dengan kesusilaan kerap kali tidak diperhatikan, perihal ini disebabkan tindakan atau pun kelakuan itu di lakukan dengan cara spontan. Banyak masyarakat di Indonesia yang tidak mengetahui kalau dirinya merupakan korban ataupun apalagi pelaku *catcalling*. Perihal ini minimnya uraian kepada masyarakat mengenai *catcalling* itu sendiri.

Dalam perspektif hukum, khususnya hukum perdata, tindakan catcalling tidak hanya dapat dipandang sebagai pelanggaran norma kesusilaan, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hak kepribadian korban. Hak kepribadian meliputi hak atas kehormatan, martabat, serta rasa aman yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Tindakan catcalling yang merendahkan dan tidak diinginkan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), karena menimbulkan kerugian bagi korban, baik secara materiil maupun immateriil.

⁴Komnas Perempuan, *Catatan tahunan (CATAHU)* 2023, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023

Kerugian yang dialami korban catcalling umumnya bersifat immateriil, seperti rasa malu, takut, trauma, dan terganggunya kenyamanan dalam beraktivitas di ruang publik. Namun, hingga saat ini pengaturan mengenai catcalling dalam hukum perdata di Indonesia masih belum diatur secara khusus, sehingga perlindungan terhadap hak kepribadian korban belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana kedudukan hak kepribadian korban serta bentuk perlindungan hukum perdata yang dapat diberikan, termasuk melalui mekanisme gugatan ganti rugi immateriil. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai perlindungan hak kepribadian korban pelecehan seksual verbal (catcalling) dalam perspektif hukum perdata. **PERLINDUNGAN HAK KEPRIKIBADIAIAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL VERBAL (CATCALLING) KAJIAN HUKUM PERDATA.**

1.2 Rumusan Masalah

Penulis skripsi merumuskan beberapa pertanyaan riset berdasarkan konteks sebelumnya ialah:

- a. Bagaimana kedudukan hak kepribadian korban pelecehan seksual (catcalling) dalam sistem hukum perdata Indonesia?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum perdata dan upaya pemulihan hak kepribadian korban pelecehan seksual (catcalling)?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ditujukan lalu dirumuskan berdasarkan permasalahan yang telah di sampaikan sebelumnya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hak kepribadian korban pelecehan seksual verbal (catcalling) dalam sistem hukum perdata di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum perdata serta upaya pemulihan hak kepribadian korban melalui gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi immateriil.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.⁵

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya terkait penerapan konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dalam kasus pelecehan seksual verbal (catcalling).⁶ Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian mengenai hak kepribadian, terutama perlindungan terhadap kehormatan dan martabat individu sebagai bagian dari hak yang melekat pada setiap orang.⁷

Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan konsep ganti rugi immateriil dalam hukum perdata, khususnya terhadap

⁵ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 10.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Pasal 1365.

⁷ atjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 89.

kerugian psikologis yang timbul akibat pelanggaran hak kepribadian. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkuat dasar teoritis dalam perlindungan hukum terhadap korban catcalling dalam perspektif hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa catcalling merupakan bentuk pelecehan seksual verbal yang tidak dapat dianggap sebagai tindakan sepele, melainkan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) yang melanggar hak kepribadian, khususnya kehormatan dan martabat individu. Dengan adanya pemahaman ini, masyarakat diharapkan lebih sadar akan pentingnya menghormati hak orang lain serta mengetahui bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.⁸

b. Bagi Korban

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada korban catcalling mengenai hak-hak yang dimilikinya dalam perspektif hukum perdata, termasuk hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum guna memperoleh ganti rugi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa kerugian yang dialami korban tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga immateriil, seperti rasa malu, trauma, dan ketidaknyamanan, yang secara hukum dapat dimintakan kompensasi.

c. Bagi Penegak Hukum dan Pemerintah

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Pasal 1365.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menerapkan serta mengembangkan hukum perdata, khususnya dalam menangani kasus catcalling. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong adanya penguatan regulasi yang lebih jelas terkait perlindungan hak kepribadian korban, baik melalui pembaharuan hukum maupun melalui integrasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.⁹

d. Bagi Pengembangan Praktik Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap praktik penegakan hukum perdata, khususnya dalam memperluas penerapan konsep perbuatan melawan hukum terhadap kasus pelecehan seksual verbal (catcalling). Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam penentuan bentuk dan besaran ganti rugi immateriil yang diberikan kepada korban sebagai upaya pemulihan atas pelanggaran hak kepribadian yang dialami.

1.5 Keaslian Penelitian

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah menelusuri berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan pelecehan seksual, khususnya dalam bentuk non-fisik (catcalling). Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, ditemukan bahwa telah terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai pelecehan seksual, baik dari perspektif sosial, psikologis, maupun hukum.¹⁰ Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya masih membahas pelecehan seksual secara umum atau lebih menitik

⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 29 ayat (1); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁰ Saur Bakti Boru Manurung dan Asep Suherman, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Cat Calling," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2 No. 1, 2024, hlm. 296.

beratkan pada dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan, serta belum secara spesifik mengkaji *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual nonfisik dalam perspektif hukum positif di Indonesia, khususnya berdasarkan

Adapun penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) yang membedakannya dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian ini secara khusus mengkaji *catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual verbal yang dikualifikasikan sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan seksual.¹¹
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *catcalling* dalam perspektif hukum perdata sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.
3. Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual verbal (*catcalling*), baik dari aspek penanganan, perlindungan, maupun pemulihan korban. dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan karya asli penulis yang disusun berdasarkan hasil pemikiran, analisis, serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, serta bukan merupakan hasil plagiasi dari karya ilmiah pihak lain.

1.6 kerangka Teori dan Konsepsi

A. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

hukum, teori berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami hubungan antara norma hukum, kenyataan sosial, dan tujuan yang hendak dicapai oleh hukum.¹² Dalam penelitian ini, teori digunakan untuk mengkaji kedudukan catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual nonfisik serta untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban, khususnya dalam perspektif perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata.

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum digunakan sebagai landasan utama dalam penelitian ini karena berkaitan dengan upaya hukum dalam melindungi hak-hak korban pelecehan seksual verbal. Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang diberikan oleh negara melalui hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak subjek hukum serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang. Merry Roseline Pasaribu menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya berfokus pada aspek normatif berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial dan posisi korban dalam masyarakat. Dalam konteks kekerasan, pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa korban memperoleh keadilan, perlindungan, serta pemulihan secara menyeluruh. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan yang responsif terhadap kebutuhan korban.¹³

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 13.

¹³ Merry Roseline Pasaribu, "The Power of Local Wisdom Law in Resolving Domestic Violence and Its Relationship with Law No. 23 of 2004 in Toba Regency Indonesia", dalam *Proceedings of the 12th UUM International Legal Conference*, 2024.

Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum terhadap catcalling dapat dilihat dari beberapa ketentuan yaitu, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan terhadap kehormatan dan rasa aman, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). melalui hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak subjek hukum serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang.¹⁴ Perlindungan hukum juga mencerminkan kehadiran negara dalam memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat, terutama bagi pihak yang berada dalam posisi rentan.

Dalam konteks kekerasan seksual, korban sering kali mengalami tekanan psikologis, stigma sosial, serta hambatan dalam memperoleh keadilan.¹⁵ Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya terbatas pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mencakup penanganan, pendampingan, dan pemulihan korban. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui pembentukan peraturan dan peningkatan kesadaran masyarakat, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi.¹⁶

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Teori perbuatan melawan hukum digunakan untuk menganalisis apakah tindakan catcalling dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata. Berdasarkan

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 2-3

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, hlm. 5.

Pasal 1365 KUHPdata, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.

3. Teori Hak Kepribadian

Teori hak kepribadian menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat pada dirinya, seperti hak atas kehormatan, martabat, dan rasa aman. Hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati oleh setiap orang.¹⁷ Menurut Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, termasuk menjaga martabat dan kehormatan individu dalam kehidupan sosial.¹⁸ Dalam konteks penelitian ini, tindakan catcalling dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak kepribadian korban, karena: merendahkan martabat, mengganggu kehormatan, menimbulkan rasa tidak aman. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UUD 1945 dan UU HAM yang menjamin perlindungan terhadap kehormatan dan martabat seseorang.

4. Teori Tindak Pidana

Teori tindak pidana digunakan untuk menjelaskan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Andi Hamzah, suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.¹⁹ Dalam kaitannya dengan catcalling, tindakan tersebut dapat

¹⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hlm.55.

¹⁹ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 27-28.

dikategorikan sebagai pelecehan seksual nonfisik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan demikian, catcalling tidak hanya dipandang sebagai perilaku sosial yang tidak pantas, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum

B. Kerangka Konsepsi

Kerangka konsepsi merupakan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian agar tidak terjadi perbedaan penafsiran.

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan yang merugikan.

2. Korban

Korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, maupun sosial akibat suatu tindak pidana.

3. Peleceha Seksual Nonfisik

Pelecehan seksual nonfisik adalah perbuatan bermuatan seksual tanpa kontak fisik yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau merendahkan martabat korban.²⁰

4. *Catcalling*

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Catcalling adalah bentuk pelecehan seksual verbal berupa siulan, komentar, atau ucapan bernuansa seksual yang ditujukan kepada seseorang tanpa persetujuan.²¹

5. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan peraturan yang mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual.²²

²¹ Astuti Nur Fadillah, “*Catcalling* sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal,” Jurnal Belo, Vol. 7 No.2, 2021, hlm. 145-146.

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.